



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amaq Sriani Alias Imbang
2. Tempat lahir : Lektor Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lektor Timur, Desa Lektor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Amaq Sriani Alias Imbang ditahan dalam Tahanan Rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

5. Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMAQ SRIANI Alias IMBANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMAQ SRIANI Alias IMBANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AMAQ SRIANI Alias IMBANG bersama-sama dengan saksi SIMBAH (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SAHLAN (dilakukan penuntutan terpisah), saudara WIRNE (DPO), dan saudara JUNAIDI (DPO) hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, atau setidaknya pada bulan Agustus 2019, sekira Jam 22.00 Wita bertempat di di Rumah Saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Praya, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatanantara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar Jam 19.00 Wita saksi SIMBAH (berkas penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di Gudang rumah saksi SIMBAH. Selanjutnya saksi SIMBAH mengatakan kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa “ayo kalian maudi suruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya” kemudian saudara Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain.

- Bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama saksi SIMBAH dengan saksi SAHLAN, saudara WIRNE, dan saudara JUNAIIDI berkumpul di rumah SIMBAH untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saudara H. SAPAR. Selanjutnya sekitar Jam 21.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SIMBAH saksi SAHLAN, saudara WIRNE, saudara SAHLAN, dan saudara JUNAIIDI pergi kerumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 01.30 Wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian Terdakwa yang masuk pertama kedalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIIDI kemudian di ikuti oleh saksi SIMBAH, WIR, serta saksi SAHLAN masuk kehalaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu Terdakwa dan JUNAIIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan saksi SAHLAN menunggu dihalaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, Terdakwa dan JUNAIIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kakinya. Sekitar Jam 02.00 Wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk kedalam rumahya itu saudara saksi SIMBAH, AMAQ SRI dan JUNAIIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 Orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan “..serahkan apa yang ada...!”.Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi HJ. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi HJ. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saksi SIMBAH, saksi SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju rumah saksi SIMBAH.

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan saksi SIMBAH, saksi SAHLAN, saudara WIRNE dan saudara JUNAIDI melakukan perbuatannya untuk mengambil barang-barang dirumah saksi H. FAHRUDIN, para pelaku membawa peralatan dan senjata tajam yaitu saksi SAHLAN membawa senter dan kayu saksi SIMBAH membawa pisau kecil dengan panjang 15 (lima belas) cm, Terdakwa membawa parang panjang dan senter, kemudian saudara WIRNE membawa besi cukit yang digunakan untuk merusak gembok pintu belakang rumah saksi H. FAHRUDIN, selanjutnya saudara JUNAIDI membawa kayu, pisau kecil serta senter.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi H. FAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. FAHRUDIN, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum karena saksi sedang berada di luar negeri, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
  - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, sekitar Pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Sepaung, Dusun Montong Gamang II, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa yang menjadi korban Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan yang melakukan Pencurian tersebut berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa ciri-ciri ketiga orang Pelaku tersebut adalah menggunakan cadar dan masing-masing membawa parang (senjata tajam) dan ketiga orang pelaku tersebut berperawakan tinggi besar;
  - Bahwa barang-barang yang hilang saat kejadian adalah :
    - 1 (satu) Buah Kalung Emas seberat 32 gram;
    - 1 (satu) Buah Iphone 6S warna Silver No. Simcard 087863369359;
    - 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo R9S warna silver;
    - 1 (satu) Buah Jam Tangan merk Citizen warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Parang;
- Bahwa pada saat Pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 02.00 WITA Saksi terbangun oleh suara pintu samping rumah sebelah Utara yang didobrak, selanjutnya para pelaku mendobrak pintu kamar tidur Saksi dan Saksi sempat melihat pelaku berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku berkata "serahkan apa yang ada ....!!!, selanjutnya Saksi sempat menghadang para pelaku tersebut namun karena merasa terdesak akhirnya Saksi menghindar kedalam kamar mandi, sementara isteri Saksi yang bernama Hj. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan Saksi yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah Saksi berada di kamar mandi tersebut selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar dan merampas kalung yang digunakan oleh isteri Saksi;
- Bahwa sebelum mendobrak pintu rumah para pelaku merusak gembok pintu gerbang untuk selanjutnya masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa setelah para pelaku tersebut selesai melakukan aksinya dan pergi meninggalkan rumah Saksi selanjutnya Saksi keluar rumah dan berteriak "... Maling ....!!!" dan pada saat itu warga sekitar sudah ramai keluar rumah selanjutnya Saksi bersama dengan warga masyarakat sekitar langsung mengejar para pelaku kearah Timur namun kami kehilangan jejak pelaku dilokasi persawahan yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kopang untuk selanjutnya Saksi bersama Anggota Polsek Kopang dan beberapa orang warga langsung melakukan pengejaran dan pencarian terhadap para pelaku namun tidak menemukannya sehingga saksi kembali kerumah. Sekitar Pukul 03.30 WITA, anak Saksi yang bernama ANGGA menemukan posisi HP Oppo yang diambil oleh pelaku tersebut berada di daerah Selagik Utara sehingga informasi tersebut kami sampaikan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi bersama warga melakukan pengejaran terhadap para pelaku sesaat setelah kejadian, saksi melihat pelaku berjumlah sekitar 8 (delapan) orang melarikan diri kearah Timur di daerah persawahan;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak Saksi yang bernama ANGGA FAHMI PRATAMA;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);  
**Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya;**

2. Saksi **SAHLAN Alias AMAQ ANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan Pencurian tetapi saksi tidak ingat tanggalnya, sedangkan bulannya yang saksi ingat bulan Agustus tahun 2019, pada hari Kamis sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian tersebut bersama Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman saksi yang bernama SIMBAH, alamat Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, JUNAEDI Alias AMAQ GONO, alamat Sengenit, Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan WIRNE, alamat Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan Pencurian didalam rumah korban karena saksi hanya disuruh menunggu diluar pintu gerbang;
- Bahwa yang merusak gembok pintu gerbang adalah saksi SIMBAH menggunakan cukit besi;
- Bahwa saksi membawa senter kecil, SIMBAH membawa parang panjang dan senter kecil, JUNAEDI membawa kayu dan senter sedangkan WIRNE membawa besi cukit;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah malam itu tanggal dan bulannya saksi lupa sekitar Jam 23.30 WITA, saksi ditelepon oleh saksi SIMBAH dan menyuruh saksi kerumahnya dan saksi bertanya "ada apa" dan saksi SIMBAH menjawab "ada yang mau Saya omongin penting" dan saat itu saksi pergi kerumahnya saksi SIMBAH dengan berjalan kaki, setelah sampai dirumahnya saksi SIMBAH saksi bertemu dengan WIRNE, JUNAEDI dan SIMBAH. Saksi SIMBAH mengajak saksi ikut mencari rezeki tetapi saksi tidak mau, saksi SIMBAH terus memaksa saksi dan akhirnya saksi ikut, sekitar Jam 00.00 WITA Saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi berangkat dengan berjalan kaki dari rumah saksi SIMBAH menuju rumah korban di Desa Montong Gamang, sampai disana sekitar Jam 01.30 Wita, saksi bersama 4 (empat) orang teman

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya



saksi langsung melakukan Pencurian, saksi disuruh menunggu di luar pintu gerbang dan keempat teman saksi masuk kedalam rumah korban;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil adalah 1 (satu) Buah Handphone merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) Buah Handphone merek Oppo R9S warna silver, 1 (satu) Buah Jam Tangan merek Citizen warna silver dan kalung emas sebert 32 gram;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban selanjutnya saksi pulang kerumahnya sedangkan keempat teman saksi berkumpul dirumahnya saksi SIMBAH untuk mengumpulkan barang-barang yang diambil tersebut;

**Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya/mengakuinya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat melakukan pencurian tetapi Terdakwa tidak ingat tanggal dan bulannya, sedangkan hari dan tahunnya Terdakwa ingat yaitu hari Kamis Tahun 2019 sekitar Jam 01.30 Wita bertempat di Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama dengan **SIMBAH** Alamat Sengenit Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, **JUNAEDI Alias AMAQ GONO** Alamat Sengenit Dusun Pengatung, Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, **SAHLAN Alias AMAQ ANA**, Alamat Dusun Dending Daye, Desa Leming, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dan **WIR** Alamat Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sesampainya Terdakwa bersama teman Terdakwa di sana, saksi SIMBAH dan WIR yang duluan melompat tembok dan Terdakwa juga ikut melompat tembok, saksi SIMBAH dan WIR merusak gembok pintu gerbang menggunakan cukit besi selanjutnya saksi SIMBAH dan WIR mendobrak pintu rumah korban menggunakan kakinya setelah pintu terbuka, Saya, SIMBAH, WIR dan JUNAIDI masuk ke kamar korban dan Terdakwa melihat JUNAIDI dapat mengambil Emas dan Terdakwa yang mengambilnya dari JUNAIDI dan membawa kalung emas tersebut kemudian kami berlima pulang menuju rumahnya saksi SIMBAH;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya membawa Parang panjang ukuran 40 cm dan senter kecil, SIMBAH membawa Parang panjang dan Senter Kecil, Sedangkan SAHLAN Alias AMAQ ANA membawa Parang Panjang dan



senter, JUNAIDI membawa Kayu serta Senter, WIR membawa Parang dan Besi Cukit yang di gunakan untuk merusak gembok pintu gerbang rumah korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar Jam 17.00 WITA Terdakwa ditelepon oleh WIR, Terdakwa diajak dan disuruh kerumahnya SIMBAH, malam itu tanggal dan bulannya Terdakwa lupa sekitar Jam 20.00 Wita, Terdakwa pergi kerumahnya SIMBAH bersama WIR berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai dirumahnya SIMBAH Terdakwa diajak mencuri oleh SIMBAH dan Terdakwa menyanggupi untuk ikut setelah beberapa Jam datang JUNAIDI dan SAHLAN selanjutnya sekitar Jam 23.00 Wita, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa berangkat jalan kaki dari rumahnya SIMBAH menuju rumah korban di Desa Montong Gamang dan sampai disana sekitar Jam 02.30 Wita, Terdakwa bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa langsung melakukan aksinya, Terdakwa bersama SIMBAH dan WIR yang duluan lompat tembok, SIMBAH merusak gembok pintu gerbang menggunakan cukit besi lalu SIMBAH dan WIR mendobrak pintu rumah korban menggunakan kakinya setelah pintu terbuka Terdakwa, SIMBAH, WIR dan JUNAIDI masuk ke kamar korban, Terdakwa mengambil 2 (dua) Buah Handphone dan Jam tangan, Terdakwa melihat JUNAIDI dapat mengambil kalung emas selanjutnya kami berlima kabur menuju rumahnya SIMBAH;
- Bahwa Terdakwa, SIMBAH dan WIR pergi kabur membawa barang curian dan berkumpul dirumahnya SIMBAH sedangkan SAHLAN dan JUNAIDI langsung pulang kerumahnya masing-masing, selang beberapa Jam Terdakwa, SIMBAH dan WIR digerebek Polisi dirumahnya saksi SIMBAH dan kami bertiga langsung melarikan diri, Terdakwa langsung pulang kerumahnya sedangkan SIMBAH dan WIR tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar cerita SIMBAH dapat diamankan Polisi, keesokan harinya Terdakwa berangkat ke Kalimantan untuk mengamankan diri, setelah 4 (empat) bulan kemudian Terdakwa merasa sudah aman dan tidak dicari lagi, Terdakwa pulang kerumah setelah kurang lebih satu bulan Terdakwa dirumah akhirnya Terdakwa juga diamankan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 01.30 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi SIMBAH (dilakukan penuntutan terpisah) saksi MAHRUN Alias MERUN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi H. SAPAR (dilakukan penuntutan terpisah), saudara SAHLAN Alias AMAQ ANA (dilakukan penuntutan terpisah), saudara WIRNE (DPO) dan saudara JUNAIIDI (DPO). sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian Terdakwa yang masuk pertama ke dalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang;
- Bahwa benar setelah berhasil di buka, saudara JUNAIIDI kemudian di ikuti oleh saksi SIMBAH, saudara WIR, serta Terdakwa masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. setelah itu saudara Terdakwa, SIMBAH dan JUNAIIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan SAHLAN Alias AMAQ ANA menunggu di halaman rumah korban;
- Bahwa benar Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, Terdakwa dan saudara JUNAIIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kakinya. Sekitar Jam 02.00 Wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah Utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu Terdakwa, saksi SIMBAH dan saudara JUNAIIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan “..serahkan apa yang ada...!”. Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi Hj. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo R9S warna silver dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi Hj. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, saksi SIMBAH dan JUNAIIDI melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumahnya saksi SIMBAH;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa bersama dengan saksi SIMBAH, saudara SAHLAN Alias AMAQ ANA, saudara WIRNE dan saudara JUNAIDI melakukan perbuatannya untuk mengambil barang-barang dirumah saksi H.FAHRUDIN, para pelaku membawa peralatan dan senjata tajam yaitu Terdakwa membawa Parang panjang ukuran 40 cm dan senter saksi SIMBAH membawa pisau kecil dengan panjang 15 (lima belas) cm, saudara SAHLAN Alias AMAQ ANA membawa kayu dan senter, kemudian saudara WIRNE membawa besi cukit yang digunakan untuk merusak gembok pintu belakang rumah saksi H. FAHRUDIN, selanjutnya saudara JUNAIDI membawa kayu, pisau kecil serta senter;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi H. FAHRUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau tremyang sedang berjalan;
4. Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;
5. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa AMAQ SRIANI Alias IMBANG yang selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sehingga dengan demikian Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar Jam 19.00 Wita saksi SIMBAH (berkas penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di Gudang rumah saksi SIMBAH. Selanjutnya saksi SIMBAH mengatakan kepada Terdakwa "ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya" kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain. Selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama saksi SIMBAH dengan saksi SAHLAN, saudara WIRNE dan saudara JUNAIDI berkumpul di rumah SIMBAH untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saudara H. SAPAR. Selanjutnya sekitar Jam 21.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SIMBAH saksi SAHLAN, saudara WIRNE, saudara SAHLAN dan saudara JUNAIDI pergi kerumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 01.30 Wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian Terdakwa yang masuk pertama kedalam rumah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIDI kemudian di ikuti oleh saksi SIMBAH, WIR, serta saksi SAHLAN masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. Setelah itu terdakwa dan JUNAIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan saksi SAHLAN menunggu di halaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, Terdakwa dan JUNAIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar Jam 02.00 Wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk kedalam rumahnya itu saudara saksi SIMBAH, AMAQ SRI dan JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan "serahkan apa yang ada...!". Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi Hj. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi Hj. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saksi SIMBAH, saksi SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju rumah saksi SIMBAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang diambilnya itu tetap ada ditangannya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya*



Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar Jam 19.00 Wita saksi SIMBAH (berkas penuntutan terpisah) mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di Gudang rumah saksi SIMBAH. Selanjutnya saksi SIMBAH mengatakan kepada Terdakwa "ayo kalian mau disuruh ambil uang, kita disuruh oleh bapaknya" kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dan akan mengupayakan mencari teman yang lain. Selanjutnya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 Terdakwa bersama saksi SIMBAH dengan saksi SAHLAN, saudara WIRNE dan saudara JUNAIIDI berkumpul di rumah SIMBAH untuk merencanakan mengambil barang di rumah saksi H. FAHRUDIN sesuai permintaan dari saudara H. SAPAR. Selanjutnya sekitar Jam 21.30 Wita Terdakwa bersama dengan saksi SIMBAH saksi SAHLAN, saudara WIRNE, saudara SAHLAN dan saudara JUNAIIDI pergi ke rumah saksi H. FAHRUDIN yang beralamat di Dusun Montong Gamang, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar Jam 01.30 Wita para pelaku sampai di rumah saksi H. FAHRUDIN, kemudian Terdakwa yang masuk pertama kedalam rumah saksi H. FAHRUDIN dengan cara memanjat di samping kanan gerbang, setelah berhasil di buka, saudara JUNAIIDI kemudian di ikuti oleh saksi SIMBAH, WIR, serta saksi SAHLAN masuk ke halaman rumah saksi H. FAHRUDIN. Setelah itu terdakwa dan JUNAIIDI mencongkel atau merusak pintu samping rumah korban menggunakan linggis sedangkan saksi SAHLAN menunggu di halaman. Setelah mencongkel pintu rumah saksi H. FAHRUDIN, Terdakwa dan JUNAIIDI mendobrak pintu rumah saksi H. FAHRUDIN menggunakan kaki nya. Sekitar Jam 02.00 Wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, Selanjutnya para pelaku yang sudah masuk kedalam rumahya itu saudara saksi SIMBAH, AMAQ SRI dan JUNAIIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan "serahkan apa yang ada....!". Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindar kedalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi Hj. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya*



H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah HP merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah HP merek Oppo R9S warna silver, dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi Hj. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saksi SIMBAH, saksi SAHLAN dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju rumah saksi SIMBAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4. Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi SIMBAH (dilakukan penuntutan terpisah) saksi MAHRUN Alias MERUN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi H. SAPAR (dilakukan penuntutan terpisah), saksi SAHLAN Alias AMAQ ANA (dilakukan penuntutan terpisah), saudara WIRNE (DPO) dan saudara JUNAIDI (DPO) yang melakukan perampokan di rumah saksi H. Fahrudin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur perbuatan mana dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar sekitar Jam 02.00 Wita saksi H. FAHRUDIN terbangun karena suara pintu samping rumahnya sebelah utara yang didobrak, selanjutnya para pelaku yang sudah masuk ke dalam rumah yaitu Terdakwa, saksi SIMBAH dan saudara JUNAIDI mendobrak pintu kamar tidur saksi H. FAHRUDIN dan saksi H. FAHRUDIN sempat melihat pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang masuk kedalam kamar dan salah seorang dari pelaku tersebut berkata kepada saksi H. FAHRUDIN dengan mengatakan “..serahkan apa yang



ada...!'. Selanjutnya Saksi H. FAHRUDIN sempat menghadang para pelaku, namun karena merasa terdesak akhirnya saksi H. FAHRUDIN menghindari ke dalam kamar mandi, sementara istri saksi yaitu saksi Hj. SAMIATI bersembunyi dibalik lemari dan cucu perempuan saksi H. FAHRUDIN yang masih Balita menangis diatas tempat tidur. Setelah saksi H. FAHRUDIN berada dikamar mandi, selanjutnya seorang pelaku berjaga didepan pintu kamar mandi yang berada didalam kamar, sedangkan dua orang pelaku lainnya mengacak-acak seluruh isi kamar yang ada didalam rumah saksi H. FAHRUDIN dan para pelaku mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 6S warna silver, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo R9S warna silver dan 1 (satu) buah jam tangan merek citizen warna silver dan merampas kalung emas seberat 32 gram yang digunakan oleh saksi Hj. SAMIATI. Setelah mengambil barang-barang tersebut saksi SIMBAH dan JUNAIDI bersama dengan Terdakwa melarikan diri menuju ke arah timur dan kembali berkumpul di rumahnya saksi SIMBAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Unit Handphone Merk Oppo R9S dan Iphone 6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Parang Gagang Warna Hitam Dengan Panjang 55 Cm;
  - 1 (satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Silver Dengan Panjang 60 Cm;
  - 1 (satu) Buah Parang Gagang Warna Coklat Dengan Panjang 65 Cm;
  - 1 (satu) Pisau Kecil Dengan Panjang 28 Cm;
  - 5 (lima) Unit Senter;
  - 1 (satu) Buah Besi Cukit Dengan Panjang 60 Cm;
  - 2 (dua) Buah Sarung Warna Merah Marun dan Hitam;
  - 1 (satu) Buah Topi Cadar Warna Hijau Loreng;
  - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Citizen Warna Silver;
  - 1 (satu) buah besi cukit dengan panjang 100 cm;
  - 1 (satu) Kunci gembok rusak;
- Telah diputus dan inkracht dalam perkara SIMBAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMAQ SRIANI Alias IMBANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

A S R I, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.